

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN
2026

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0029, 4 HLM.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN
2026

ABSTRAK

- Dalam rangka menindaklanjuti Surat Camat Kecamatan Pasar Rebo Nomor 161/UD.02.00 tanggal 9 April 2026 hal Usulan Perubahan KPA dan PPK Tahun Anggaran 2026 Kelurahan Kalisari, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026.
- Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 151 Tahun 2024; UU No. 29 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 151 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6

Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Perda No. 7 Tahun 2022; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; serta Kepgub No. 357 Tahun 2023.

- Keputusan Walikota ini menetapkan perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026. Perubahan dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota pada halaman 3 nomor urut 37 mengenai penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo. Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan kepada Ichwan Hanafi dengan pangkat Pembina Tingkat I terhitung mulai tanggal 8 April 2026. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, Pejabat Pembuat Komitmen wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perubahan penunjukan ini dilakukan untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa pada unit perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 April 2026
- Lampiran: 4 hlm.

